

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a. Bahwa prosedur pelepasan dan tukar menukar Tanah Kas Desa dan desa yang menjadi Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo perlu dibenahi dan ditertibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena di dalam pelaksanaannya sering menimbulkan permasalahan yang sulit diselesaikan akibatnya desa dan Kelurahan itu sendiri yang akan dirugikan.
- b. Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan pelepasan dan tukar menukar Tanah Kas Desa dari Desa yang menjadi Kelurahan dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban hendaknya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan untuk mencari keuntungan pribadi karena kalau permasalahan yang terjadi tidak dapat diselesaikan, pada akhirnya akan ditempuh jalur hukum.

4.2. Saran

- a. Bahwa selama pembangunan yang dilaksanakan sifatnya horisontal (melebar), mak kebutuhan tanah untuk pembangunan akan semakin meningkat, termasuk pemakaian Tanah Kas Desa, oleh karena itu

disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pembangunan hendaknya bersifat vertikal (ke atas) khususnya pemberian ijin kepada investor/pengembang sehingga pemakaian tanah pertanian bisa dikurangi.

- b. Bahwa pada kenyataannya pemakaian Tanah Kas Desa untuk pembangunan sering menimbulkan masalah oleh karena itu di dalam pelaksanaannya hendaknya bersifat transparan, melibatkan semua unsur yang ada di masyarakat (tokoh agama, pemuda, RT dan RW dan LSM) mengingat ada kecenderungan masyarakat untuk selalu mencari kesalahan dan kelemahan para pejabat terkait pelepasan Tanah Kas Desa.